

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang Masalah.**

Rotasi dan aktifitas manusia melekat pada individual masing-masing, dalam arti bahwa kebutuhan akan sandang, pangan dan papan menjadi hal yang wajib untuk diusahakan, sesuai dengan kemampuan dan kadar rezki yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Banyak ataupun sedikit terhadap kebutuhan tersebut patut untuk di syukuri, semakin banyak bersyukur maka semakin terbuka pintu rezki yang Tuhan berikan kepada manusia.

Penjelasan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa Pangan<sup>1</sup> merupakan ketentuan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masing-masing masyarakat.

Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 29 ayat (2) Undang-undang dasar 1945, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. artinya jaminan pada kata menjamin dalam UUD tersebut adalah untuk menggambarkan dukungan, perlindungan dan kewajiban Negara terhadap

---

<sup>1</sup>Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perairan, perikanan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan)

kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing, hal tersebut dilaksanakan dengan berbagai pemenuhan warga Negara untuk menjalankan agamanya<sup>2</sup>. Kesempurnaan sesuatu yang halal sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup dan komunikasi antara hamba dengan Tuhan. Fungsi kehalalan tidak cukup dengan persepsi belaka terhadap sesuatu yang dibutuhkan, apalagi berhubungan dengan makanan yang berfungsi untuk kekuatan tubuh manusia dalam melakukan aktifitas keseharian. Ajaran agama Islam menuntut untuk selalu dalam kategori halal dalam segala aspek terlebih makanan.

Konsep ini tertuang dalam firman-Nya alqur'an surah al-Baqarah ayat 168, berbunyi sebagai berikut :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S. al-Baqarah : 168)”<sup>3</sup>

Oleh karena setiap saat dihadapkan dengan makanan dan minuman, maka filter utama dan yang pertama adalah unsur kehalalan terhadap makanan dan minuman tersebut. Makanan yang dibuat secara sendiri dengan tangan sendiri ataupun keluarga masing-masing, kehalalan sudah dapat diteksi, namun apabila makanan yang dibeli melalui restoran, maka nilai kehalalan harus selektif, dituntut untuk mencari rumah makan ataupun restoran yang sudah berlabel halal.

---

<sup>2</sup>UUD 1945 Dengan Penjelasan dan Amandemennya hal 21

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Alqur'an, 1979) hal. 93

Masalah halal dan haram menjadi isu yang sensitif bagi umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Bagi umat Islam, masalah halal-haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, karena masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antar sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT. Seseorang mengkonsumsi makanan halal dengan menghindari makanan yang diharamkan sebagai bukti ketaatannya terhadap perintah Allah.

Faktor kehalalan bisa jadi akan berubah menjadi masalah hukum, menurut Sapiro Rahardjo Hukum bukan hanya sekedar digunakan untuk melegitimasi pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, melahirkan pola kelakuan baru dan sebagainya, yang oleh Sapiro Rahardjo disebut sebagai pandangan modern tentang hukum yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen.<sup>4</sup> Meskipun sekarang (saat penelitian ini berlangsung) belum ada masyarakat yang memperlakukan kehalalan hingga tingkat pengadilan, namun bisa jadi pada waktu-waktu akan datang justru akan menjadi objek hukum

Reaksi positif ataupun negatif terhadap reaksi masyarakat berbeda-beda, ada kelompok masyarakat yang tidak peduli dan ada juga kelompok yang peduli. Faktor kehalalan juga tidak lepas sebagai salah satu alat untuk komunikasi antara pihak rumah makan dan pihak pembeli, komunikasi dalam arti khusus yaitu spesifikasi dalam ruang lingkup sekitar kehalalan. Disini perlu kejujuran dari

---

<sup>4</sup>Sapiro Rahardjo. *Ilmu Hukum*. ( Bandung, Alumni, Cet. II, 1984 ) h. 168

pihak rumah makan, karena rumah makan yang sudah bersertifikat halal maupun belum akan menjadi sasaran bagi masyarakat yang intelketualnya terjamin.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat berperan dalam menentramkan umat Islam dalam masalah kehalalan produk pangan dengan cara mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat sebagai LPPOM MUI.

LPPOM MUI sebagai lembaga pelaksanaan yang bertugas untuk melakukan pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika, sebagai upaya untuk memberi kepastian hukum mengenai kehalalan produk pangan.

Dengan penetapan surat keputusan nomor: SK13/Dir/LPPOM MUI/IV/16 tentang pengangkatan kepengurusan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia Provinsi Gorontalo masa khidmat 2016 – 2021, secara yuridis kehalalan tersebut dilindungi oleh hukum, sehingga apabila rumah makan maupun restoran memiliki label halal akan mempengaruhi eksisitensinya dalam masyarakat.

Atas dasar Surat Keputusan nomor : Kep-311/MUI/IX/2000 tentang Tugas Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia yang dengan ini melaksanakan: 1. pemeriksaan dan/atau verifikasi data pemohon, 2. pemeriksaan proses produksi, 3. Pemeriksaan laboratorium, 4. pemeriksaan pengepakan, 5. pengemasan dan penyimpanan produk, 6. pemrosesan dan penetapan sertifikasi halal.

Dengan adanya beberapa surat keputusan oleh MUI tetang proses hingga sertifikasi halal harus dilakukan oleh MUI pihak dari DPR RI pun mengambil

langkah tegas dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) pada tahun 2005. Hal ini dikarenakan bahwa MUI adalah organisasi independent atau organisasi yang hanya berdiri sendiri dengan terdiri dari beberapa organisasi organisasi Islam yang ada di Indonesia.

Setelah beberapa tahun lamanya, akhirnya RUU JPH di sahkan melalui rapat paripurna tanggal 25 september 2014 sebagai undang-undang yang sah oleh pihak DPR RI. Pihak DPR dan Pemerintah menyepakati kewenangan untuk menjamin suatu produk halal itu berada ditangan Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pada tanggal 17 Oktober 2014, Presiden RI Ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono mengesahkan RUU JPH yang telah disetujui DPR RI tersebut menjadi Undang-Undang. Pada hari yang sama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu II, Amir Syamsudin mengundangkannya menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal) dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memiliki wewenang dalam mengurus sertifikasi halal, tetapi pembentukan BPJPH ini tidak saat dalam Undang-undang ini disahkan namun menunggu 3 tahun kemudian yaitu pada tahun 2017. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 64 “Pembentukan BPJPH sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) harus dibentuk paling lambat tahun terhitung sejak undang-undang ini di undangkan”<sup>5</sup>. Hal ini yang menyebabkan kewenangan yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33

---

<sup>5</sup>Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

Tahun 2014 di Provinsi Gorontalo masih belum sepenuhnya diterapkan dengan semestinya karena melihat fakta bahwa di provinsi gorontalo lembaga yang menerbitkan sertifikat halal masih dari lembaga LPPOM itu sendiri.

Walaupun MUI dan LPPOM MUI bukan merupakan lembaga yang berada di bawah pemerintah, bukan berarti kedua lembaga ini tidak memiliki legalitas dalam menjalankan tugasnya. Pada Tahun 2001, Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, yang menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia ditunjuk sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia. Bahkan pada tingkat internasional, LPPOM MUI sudah terkenal dan diakui oleh berbagai negara dalam kompetensinya di bidang kehalalan. LPPOM MUI sebagai perwakilan Indonesia dikenal sebagai inisiator terbentuknya Dewan Halal Dunia (World Halal Food Council). Dewan ini dibentuk untuk mendiskusikan standar kehalalan bersama antar lembaga-lembaga pemeriksa halal seperti LPPOM MUI yang ada di dunia. Pada dasarnya, Indonesia mengakui Sertifikat Halal dari negara lain yang Lembaga Halalnya memegang prinsip dan standar yang sama dengan yang dimiliki LPPOM MUI.

Makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam syariat Islam dan memenuhi syarat menurut syariat Islam. Adapun yang menjadi syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah: 1. Halal dzatnya, 2. Halal dalam memperolehnya, 3. Halal dalam prosesnya, 4. Halal dalam penyimpanannya, 5. Halal dalam pengangkutannya, 6. Halal dalam pengkajiannya

Melihat dengan realita berbagai produk olahan yang haram dan berbahaya, ternyata masih banyak industri makanan dan minuman yang belum melaksanakan sertifikasi halal. Seperti yang dilakukan oleh sebagian besar (untuk mengatakan tidak seluruhnya) industri kecil menengah (IKM) Di Indonesia, bahwa produk yang dihasilkan perlu dijamin kehalalannya karena produk tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Terlebih lagi produk yang dipasarkan berada dalam daerah yang mayoritas agama Islam<sup>6</sup>.

Sehubungan dengan realita tersebut yang secara spesifik daerah Kota Gorontalo, secara mayoritas adalah penduduk beragama Islam, namun demikian bukanlah satu-satunya jaminan jika restoran ataupun rumah makan itu dimiliki oleh orang Islam, melainkan harus secara formil dalam hal ini adalah sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM sebagai dasar jaminan bagi sebuah restoran yang menyajikan makanan halal.

Penelitian ini dikhususkan pada ruang lingkup restoran maupun rumah makan yang berada di wilayah Kota Gorontalo. Dengan maksud bahwa restoran ataupun rumah makan yang belum berlabel halal akan dapat diketahui jumlah dan alasan hukum apa sehingga pemilik restoran ataupun rumah makan tidak mau atau belum bersedia untuk diproses agar penghalalan dimaksud.

Disamping beberapa unsur diatas, penelitian ini juga akan mengetahui latar belakang mengapa para pemilik restoran ataupun rumah makan belum mengurus label halal sehingga bisa jadi karena belum mengerti jalur pengurusannya ataupun unsur kesengajaan yang dikarenakan unsur dari rahasia

---

<sup>6</sup>Dr. H. KN. Sofyan Hasan, 2014, Sertifikat halal dalam hukum positif, CV. Aswajaya Pressindo. Yogyakarta hlm 23

dagang yang berarti informasi yang umumnya tidak diketahui oleh pihak lain, dan secara bisnis dapat memperoleh keuntungan ekonomi terhadap pesaing atau pelanggan. Dalam beberapa yuridiksi, rahasia tersebut disebut sebagai “informasi rahasia”<sup>7</sup>.

Jumlah Rumah Makan	Tahun	Rumah Makan Yang Sudah Bersertifikat
130	2014	-
145	2015	3
148	2016	2
150	2017	-

**Tabel. Jumlah Rumah Makan Yang bersertifikat Halal<sup>8</sup>**

Sebagai langkah awal peneliti dalam melangsungkan observasi melalui kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa jumlah keseluruhan rumah makan yang ada di Kota Gorontalo berjumlah 150 rumah makan. Sedangkan data yang diperoleh dari pihak LPPOM-MUI rumah makan yang telah bersertifikat halal berjumlah 5 rumah makan.hal ini dapat disimpulkan bahwa pada nyatanya masih banyak yang belum mengurus atau melakukan proses sertifikasi halal

<sup>7</sup> Dr Sujana, S.H., M.Si dan Dr Galtom Elisantris, S.H.,M.H Rahasia dagang dalam perspektif perlindungan konsumen, Bandung, Keni Media, 2016, Hlm 60

<sup>8</sup>Mardjan Papatungan wawancara dengan peneliti 24 Februari 2017



Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Peran LPPOM-MUI Terhadap Sertifikat Halal Pada Rumah Makan Di Kota Gorontalo

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauh mana peran LPPOM MUI dalam penerbitan sertifikat halal?
2. Apa faktor yang menjadi kendala bagi LPPOM-MUI dalam penerbitan sertifikat halal?

## **1.3 Tujuan Penelitian.**

Berikut ini peneliti akan memberikan tujuan penelitian, sebagai berikut :

1. Tujuan ini akan memberikan sumbangsih pemikiran khususnya kepada pengelola rumah makan tentang manfaat sertifikat halal, baik kepada masyarakat dan kepada pengelola rumah makan di Kota Gorontalo
2. Penelitian ini sebagai aplikasi ilmu pengetahuan yang selama ini penulis terima dari bangku kuliah sebagai aplikasi dari tri dharma perguruan tinggi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman jaminan perlindungan label halal dalam hukum nasional Indonesia dan upaya intergarasi antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia

2. Hasil penelitian ini sebagai bahan hukum yang akan menjadi masukan kepada mahasiswa selanjutnya yang ingin melakukan pengembangan dan penyempurnaan dalam masalah ini

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Berdasarkan penelitian ini, maka materi dalam karya ilmiah ini akan memberikan manfaat bagi para pihak pengelola rumah makan di Kota Gorontalo, pengurus MUI Gorontalo, sehingga kekurangan yang ditemukan tersebut akan menjadi dokumen untuk bahan evaluasi ke depan.
2. Disamping itu juga kegunaan penelitian ini akan dijadikan bahan persyaratan ujian akhir pada fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo.